

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu bagian lingkungan ekosistem kehidupan. Hutan merupakan suatu kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Sebagai bukti, sesuai survey bahwa luas hutan di Indonesia kurang lebih sekitar 144 juta ha atau 52,3% dari luas seluruh wilayah Indonesia.¹

Hutan tersebut mempunyai beberapa fungsi, yaitu penghasil kayu, sumber plasma nutfah, ekosistem, habitat flora dan fauna serta sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. selain itu dalam kedudukannya sebagai salah satu penyangga sistem kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Lalu berbicara mengenai hutan terdapat beberapa definisi tentang hutan.

Hutan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999).² Hutan dapat digambarkan seperti lapangan yang di tumbuh pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem. Hutan juga sebagai masyarakat tetumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.³

Meurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat (2) hutan mempunyai fungsi-fungsi pokok yaitu fungsi hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan terdiri dari

¹ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.1

² Indonesia, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999

³Indrianto, *Ekologi Hutan*, Cetakan I, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 4.

kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan, dan kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dan tanaman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.⁴ Fungsi hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelrlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. fungsi produksi hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Walaupun setiap hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, tofografi, flora dan fauna, serta keanekaragamana hayati dan ekosistemnya.⁵

Adapun status hutan Berdasarkan sebagaimana yang diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, secara teoritis FAO dan pemerintahan RI mengelompokannya menjadi enam tipe berdasarkan potensi pengelolaannya yaitu, Hutan Pegunungan Campuran (*Mixed Hill Forests*) Jenis hutan ini sangat penting berkenaan dengan hasil kayu nya. Ini meliputi sekitar 65% dari seluruh hutan alam Indonesia. Di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra hutan didominasi oleh suku Dipterocarpaceae, jenis kayu terpenting di Indonesia. Di Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya yang bersifat lebih kering, jenis-jenis penting adalah *Pomtia* spp., *Palaqium* spp., *Instia Palembangica* dan *Octomeles*, Hutan *Submontana*, *Montana*, dan Pegunungan Hutan ini terdapat di daerah-daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1.300 sampai 2.500 meter di atas permukaan

⁴ Ja Posman Napitu, Pengelolaan Kawasan Konservasi, <<https://forestindonesia.files.wordpress.com/>>, Diakses pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, pukul 14.23 WIB.

⁵ Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Cetakan ke-I, PT, Citra Aditya Bakti, 2005, h. 40

laut di mana spesies *Dipterocarpus* jumlahnya lebih sedikit. Suku yang dominan adalah Lauraceae dan Fagaceae, Savana/Hutan Bambu/Hutan Luruh/Hutan Musim Pegunungan hutan ini tidak luas wilayahnya. Padang rumput savana alami terdapat di Irian Jaya, berasosiasi dengan *Eucalyptus* spp., di Maluku berasosiasi dengan *Melaulea* dan di Nusa Tenggara berasosiasi dengan *Eucalyptus alba*. Hutan luruh terdapat pada ketinggian sekitar 100 meter, memiliki genera yang tidak ada di hutan seperti *Acacia*, *Albizza*, dan *Eucalyptus* hutan di Nusa Tenggara. Hutan jati di Jawa dibangun hampir 100 tahun yang lalu. Hutan musim pegunungan terdapat pada ketinggian diatas 100 meter, Hutan Rawa Gambut Terdapat hanya di daerah-daerah yang iklimnya selalu basah khususnya di Sumatra, Kalimantan, dan Irian Jaya yang mencakup luas 13 juta ha atau 10% dari luas seluruh hutan. Spesies yang terpenting adalah *gonystylus* di Kalimantan dan *Cammosprma macrophyllum* di Sumatra, Hutan Rawa Air Tawar Luasnya sekitar 5,6 juta ha, terdapat di pesisir timur Sumatra, pesisir Kalimantan dan di beberapa wilayah di Irian Jaya. Generanya sama dengan hutan hujan bukan rawa. Di Irian Jaya rumpun pada hutan jenis ini didominasi oleh sagu, Hutan Pasang Surut Hutan bakau (mangrove) adalah bagian yang penting dari hutan pasang surut, luas sekitar 4,25 juta ha. Hutan bakau terutama terdapat di Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya dan Kepulauan Aru, dan sedikit di Sulawesi bagian selatan serta Jawa bagian utara. *Rhizophora*, *Avicennia*, *Sonneratia* dan *Cerioops* adalah genera utamanya.⁶ Karena fungsinya dan statusnya itu maka hutan perlu dilindungi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁷

⁶ Supriadi, *hukum kehutanan dan hukum perkebunan Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.20-21.

⁷ Indonesia, PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Pasal 1 ayat (1).

Kondisi faktual menunjukkan februari sampai maret 2014 kebakaran hutan di Propinsi Riau telah menghancurkan 20.067 ha kawasan hutan dan perkebunan. dampaknya pada bidang ekonomi kerugian sekitar 15 triliyun, kesehatan 30.249 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut, pengangguran dan kemiskinan mencapai 38 %. Kejahatan pembakaran hutan masuk dalam katagori kejahatan ekonomi karena dampak dari kejahatan ini menimbulkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar.

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Kejadian ini dapat terjadi karena di sengaja ataupun tidak di sengaja Penyebab meningkatnya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan adalah pembakaran hutan. Melakukan pembakaran untuk persiapan lahan bukan merupakan fenomena baru di daerah tropis seperti Indonesia. Diperkirakan Selama periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2013 kebakaran hutan di Indonesia khususnya di pulau Kalimantan dan sumatra telah menghancurkan hutan dan areal bukan hutan. Jadi dapat dikatakan tidak hanya faktor alam yang berpengaruh misalnya udara yang sangat panas disaat musim kemarau namun juga karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh. Adapun penyebab kebakaran hutan di antarannya adalah:

- a. Faktor alam misalnya karena suhu pada musim kemarau yang sangat panas, sambaran petir, atau karena aktifitas vulkanik dari gunung berapi (aliran lahar ataupun awan panas).
- b. Kecerobohan manusia, contohnya adalah membuang puntung rokok sembarangan atau lupa untuk mematikan api ketika melakukan perkemahan.
- c. Pembukaan lahan baru atau membersihkan lahan pertanian dengan membakarnya, dan tindakan vandalisme.
- d. Ground fire atau kebakaran yang terjadi di dalam tanah, biasanya terjadi di dalam tanah, biasanya terdapat di daerah yang memiliki tanah gambut sehingga dapat menyulut terjadinya api terutama di musim kemarau di suhu yang panas.

Jadi dapat dikatakan bahwa kebakaran hutan bisa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Faktor kesengajaan berupa kegiatan ladang, perkebunan, penyiapan lahan untuk pertanian, dan sebagainya merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, yaitu sekitar 90%. Sedangkan factor ketidaksengajaan dapat disebabkan karena faktor alami atau karena kelalaian manusia.⁸ Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia, secara tegas harus dilarang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan merupakan undang-undang sektoral yang di naungi oleh UULH. Selain itu juga pasal 19 PP Nomor 45 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sedangkan upaya perlindungan hutan dari kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah sudah diatur dalam Pasal 18 PP Nomor 45 Tahun 2004. Oleh karena itu melindungi hutan dari kebakaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.⁹

Secara faktual, dewasa ini, dan bahkan sejak beberapa waktu lalu banyak terjadi pembakaran hutan, yang dilakukan dengan kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu. Pembakaran hutan secara sengaja pada hakikatnya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang kehutanan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdapat beberapa kasus pembakaran hutan yang diproses melalui pengadilan dengan menerapkan tindak pidana kehutanan. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perkara pembakaran hutan dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai usaha perlindungan hutan, akan diteliti dalam penelitian ini.

Sebagai salah satu contoh adanya tindakan tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia, yaitu tindak pidana pembakaran hutan dalam Putusan Nomor: 354/Pid.B/2013/PN.PSP yang terjadi di daerah Sumatra Utara yaitu tepatnya di kota Padang Sidempuan, dimana kejadian itu berawal ketika Saudara yang bernama Mangihut Nainggolan telah mendapat ijin dari masyarakat setempat untuk membersihkan dan menanam lahan tersebut. Bahwa pada hari sabtu

⁸Bambang Purbawaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan, suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, h. 1-7.

⁹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 442-443.

tanggal 20 Juli 2013 datang ke areal tersebut dengan maksud untuk membersihkan lahan tersebut yang selanjutnya akan ditanami padi. Bahwa setelah sampai di areal tersebut, Saudara Mangihut Nainggolan kemudian membersihkan rumput ilalang yang ada diatas lahan tersebut dengan cara memabat rumput ilalang terlebih dahulu akan tetapi karena rumput ilalangnya tebal, kesulitan membersihkannya, Bahwa karena kesulitan membersihkannya, Mangihut Nainggolan kemudian membuat sekat terlebih dahulu disekeliling lahan tersebut sebelum mulai membakar rumput ilalang yang ada diatas lahan agar lahan yang akan dibakar tidak meluas ke lahan disekitarnya. Kemudian Mangihut Nainggolan mengeluarkan mancis miliknya dan membakar rumput ilalang yang ada diatas lahan tersebut. Beberapa saat kemudian, api yang menjalar dari lahan tersebut semakin besar sehingga menjalar meluas ke lahan di sekitarnya. Bahwa beberapa saat setelah api membakar lahan tersebut dan Mangihut Nainggolan sedang memadamkan api, security dari PT. SSL datang dan menanyakan maksud dan tujuan membakar lahan tersebut yang selanjutnya dibawa ke kantor PT. SSL untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tentang penyelesaian hukum tentang pembakaran hutan dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang diberi judul “Analisis Yuridis terhadap tindak pidana pembakaran hutan di tinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi kasus putusan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP)”.

I.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan menurut putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 354/Pid.B/2013/PN. PSP ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang Kehutanan?
- b. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sepadan dengan perbuatan pelaku pembakaran hutan dalam putusan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada pertanggungjawaban Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan sesuai dengan putusan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP dan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah sesuai dan sepadan dengan perbuatan pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan menurut putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sepadan dengan perbuatan pelaku pembakaran hutan dalam putusan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Teoritis
 - 1) Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang dekat dengan kawasan hutan, masyarakat ataupun perusahaan yang memanfaatkan kekayaan hutan, dan mahasiswa Hukum yang ingin menambah wawasan serta mengetahui lebih mendalam lagi tentang Hukum kehutanan, serta untuk menambah referensi kepustakaan sebagai

sumbangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

- 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana pembakaran hutan di tinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

b. Kegunaan Praktisi

Sebagai masukan bagi para penegak hukum terutama Hakim agar lebih teliti dan cermat serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pembakaran hutan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori yang akan diteliti. Suatu konsep teori bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya dinamakan fakta. Sedangkan konsep teori merupakan Suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁰ Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang/pemecahan masalah yang telah disusun.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 25.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 93.

dipidana karena perbuatannya itu.¹² Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat di cela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹³ Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan menyangkut masalah peratanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya merupakan suatu Pertanggungjawaban yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak

¹²Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, dikutip dari Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 20-23.

¹³ Ibid.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2006, h. 68.

dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁵ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

b. Teori Kesengajaan dan Kealpaan Hukum Pidana

Menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya. (*Willens en wetens Veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

1) Kesengajaan sebagai *maksud* (*oogmerk*)

¹⁵ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *op.cit*, h.77: dikutip dari Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan penyediaan bahan-bahan kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1998, h. 85.

Kesengajaan sebagai *maksud* berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheid bewustzijn)
 Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus* terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)
 Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus eventualis, kesengajaan jenis ini bergradasi yang tertendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpa-an (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi.

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:

- 1) sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan *kurang kewaspadaan* yang diperlakukan.
- 2) pelaku *dapat memperkirakan* akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegah. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu *tidak diurungkan*, atas tindakan mana ia kemudian *dicela*, karena bersifat melawan hukum
 M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:
 - a) kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan
 - b) kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan
 - c) kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan.¹⁶

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Koseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan di teliti dan/atau di uraikan dalam sebuah penelitian.¹⁷ Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi–definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut :

a. Hutan

Hutan merupakan sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepoonan baru asalakn tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).¹⁸

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁹

c. Lingkungan Hidup

Lingkungan hudip adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan

¹⁶ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indinesia Dan Penerapana*, Cetakan I, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, h.164-189.

¹⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 96.

¹⁸ Salim., *Op.Cit*, h. 40.

¹⁹ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 8.

perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya²⁰

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu (*liability*) merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bertanggung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang di lakukan subyek hukum.²¹

e. Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang di jatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

f. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.

g. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayat merupakan gudang plasma nutfah (sumber genetik) dari berbagai jenis tumbuhan (flora) dan binatang (fauna). Jika hutan rusak, dapat di pastikan akan terjadi erosi plasma nutfah yang akan berakibat punahnya berbagai kehidupan yang tadinya ada di hutan serta menurunnya keanekaragaman hayati. Perlu diperhatikan bahwa keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat.

²⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 1.

²¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.

h. Kekayaan Sumber Daya Alam

Kekayaan Sumber Daya Alam Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia karena dapat memberikan sumbangan hasil alam yang cukup besar bagi negara. Selain itu, hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya baik berupa kayu, binatang liar, pangan, rumput, lateks, resin, maupun obat-obatan.

I.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

- a. Pendekatan perundang-undangan: Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pendekatan Konseptual: Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

I.6.2 Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat setiap orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini yakni: UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan No. No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP.

b. Sumber Hukum Bahan Sekunder

Sumber Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku teks, pendapat para pakar, jurnal hukum, internet, makalah serta bahan tertulis lainnya.

c. Sumber Hukum Bahan Tersier

Sumber Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, serta Ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

I.6.3 Teknik Analisa Data

Teknis Pengumpulan Data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk

menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulisan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan hakikat dan pengertian tindak pidana; unsur-unsur tindak pidana, Tindak Pidana Pembakaran hutan, unsur-unsur tindak pidana pembakaran hutan, Perlindungan hutan, Hak pemanfaatan atas hutan.

BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP.

Dalam bab ini penulisa akan menguraikan kasus posisi dan Tinjauan Yuridis Terhadap Identitas terdakwa, penerapan hukum putusan berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN SANKSI PIDANA.

Bab ini akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang di putusan bersalah menurut

putusan Pengadilan Negri padang sidempuan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP. Dan analisis mengenai sanksi pidana yang di jatuhkan oleh pengadilan sepadan dengan perbuatan pelaku pembakaran hutan berdasarkan putusan Pengadilan Negri Padang Sidempuan No. 354/Pid.B/2013/PN. PSP.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dirumuskan mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang timbul, kemudian dari hasil penulisan tersebut akan di akhiri dengan saran.

